

**ANALISA KESESUAIAN PERESEPAN OBAT PASIEN BPJS  
DENGAN FORMULARIUM RAWAT JALAN DI INSTALASI  
FARMASI RUMAH SAKIT HERMINA DEPOK  
TAHUN 2023**

Oleh

Putri Okkyana Kusuma<sup>1</sup> dan Anggraeni Ratih<sup>2</sup>  
Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta

**ABSTRAKf**

Pasien BPJS dalam menerima pelayanan obat seharusnya berdasarkan Formularium Nasional, oleh karena itu peresepan harus sesuai dan mengacu pada Formularium Nasional. Namun pada kenyataannya masih banyak peresepan obat yang tidak sesuai Formularium Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kesesuaian Peresepan Obat Pasien BPJS dengan Formularium Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Depok Tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan semua resep periode Januari-Maret 2023, selanjutnya mengelompokkan resipe yang mengandung obat tidak sesuai Fornas berdasarkan nama obat dengan Fornas dan Formularium Rumah Sakit kemudian dihitung jumlah dan persentasenya.

Berdasarkan hasil penelitian resipe sesuai dengan Fornas 2021 sebanyak 23.105 (89,5%) dan resipe tidak sesuai Fornas 2021 sebanyak 2.694 (10,5%). Kesesuaian resipe berdasarkan Formularium RS sebanyak 1.026 resipe obat dan yang tidak sesuai formularium Rs sebanyak 1.668 resipe obat. Obat terbanyak yang tidak sesuai dengan Fornas 2021 adalah mecobalamin sebanyak 428 Resipe. Oleh karena itu maka disimpulkan peresepan pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Depok tidak sesuai dengan Fornas. Kata kunci : Formularium Nasional 2021, Resep, Peserta BPJS

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Sesuai yang ada didalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa operasional BPJS kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. Dengan

adanya BPJS masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya

dibayar oleh pemerintah.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan farmasi merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Standar pelayanan farmasi rumah sakit adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi rumah sakit berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Maka dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk dokter dalam menuliskan resep obat. Penulisan resep seluruhnya harus mengacu pada Formularium dengan standar 100%.

Formularium Nasional yaitu sebagai acuan penetapan penggunaan obat pasien BPJS, serta meningkatkan penggunaan obat yang rasional, dapat juga mengendalikan mutu dan biaya pengobatan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, Fornas diharapkan dapat

memudahkan dokter dalam menuliskan resep pasien Jaminan Kesehatan Nasional. Dokter menuliskan resep sesuai dengan indikasi medis. Dalam hal ini peneliti berharap mengetahui berapa persen kepatuhan dokter dalam menuliskan resep, sehingga diharapkan penulisan resep sesuai dengan Formularium Nasional. Pelaksanaan dilapangan sangat mungkin terjadi permasalahan, maka penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengumpulkan fakta dan data secara ilmiah untuk melihat kesesuaian peresepan obat pasien BPJS Kesehatan dengan Formularium Nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kepatuhan dokter dalam menuliskan resep sesuai dengan Formularium Nasional sehingga pasien mendapatkan obat sesuai dengan terapinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pratiwi dkk, tahun 2017 didapatkan hasil analisis<sup>2</sup> yang menunjukkan bahwa dari 262 resep terdapat 795 obat yang diresepkan dan terdapat 729 item obat yang sesuai dengan Formularium Nasional (91,7%) dan obat yang tidak sesuai Fornas 8,3%. dengan demikian peresepan harus sesuai dan berpedoman pada Formularium Nasional. Namun kenyataannya di RS Hermina Depok masih ada dokter yang menuliskan resep di luar Formularium Nasional, dan ketidaksesuaian jumlah dan kuantitas obat, sehingga pasien harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan obat yang sesuai

dengan dosis dan lama terapi yang dianjurkan. Hal ini akan membebani pasien JKN karena sebelumnya sudah membayar iuran setiap bulannya. Ketidakpatuhan terhadap Formularium juga akan mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit terutama mutu pelayanan instalasifarmasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk Menganalisa Kesesuaian Peresepan Obat Pasien BPJS dengan Formularium Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Depok pada Periode 01 Januari – 31 Maret 2023.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut Masih banyaknya dokter yang meresepkan obat untuk pasien BPJS rawat jalan diluar Formularium Nasional dan Formularium Rumah sakit.

#### **Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran kesesuaian peresepan obat dengan Formularium Nasional dan Formularium Rumah sakit padapatient BPJS rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Depok periode 01 Januari – 31 Maret 2023.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui persentase kesesuaian resep obat dengan Formularium Nasional
- b. Untuk mengetahui jumlah

dan persentase resep obat yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional tetapi sesuai Formularium Rumah Sakit.

- c. Untuk mengetahui jumlah dan persentase resep obat yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit.
- d. Resep obat terbanyak yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Desain Penelitian**

Desain penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dengan Pengambilan data dilakukan secara retrospektif.

##### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Rs Hermina Depok dimulai pada bulan April-Mei.

##### **Populasi dan Sampel**

###### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh lembar resep rawat jalan BPJS yang telah dilayani di Instalasi Farmasi Hermina Depok periode 01 Januari – 31 Maret 2023 sebanyak 21.275 Resep.

###### **2. Sampel**

Sample pada penelitian ini diambil dengan cara Total sampling atau seluruh lembar resep dari tanggal 01 Januari –

31 Maret 2023 yaitu 25.799

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Variabel bebas (*Independent variable*) adalah kondisi atau karakteristik yang peneliti manipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau pengganti variable bebas. Peneliti ini menggunakan variable bebas yaitu Resep Obat dan variable terikat yaitu Formularium Nasional 2021.

### Metode Pengambilan Data

Dalam data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan lembar resep. Seluruh lembar resep rawat jalan pasien BPJS dari 01 Januari sampai 31 Maret 2023 dikumpulkan terlebih dahulu. Selanjutnya resep yang terdapat obat yang tidak sesuai dengan Fornas dikelompokkan jadi satu dan selanjutnya dicatat untuk data. Instrument yang digunakan dalam

$$\text{Persentase} = \frac{\text{jumlah resep yang tidak sesuai/sesuai}}{\text{jumlah resep keseluruhan}} \times 100\%$$

penelitian ini adalah alat tulis, lembar kerja excel.

Langkah-langkah digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- Mencatat nomor resep, nama bahan aktif dan bentuk sediaan yang terdapat obat yang tidak

sesuai Formularium Nasional 2021

- Meneliti kembali kelengkapan dan ketepatan kategorisasi data
- Memasukkan data ke dalam computer dengan Ms excel
- Menghitung jumlah dan presentase nama-nama obat yang tidak sesuai Formularium Nasional
- Menghitung jumlah dan presentase nama-nama obat yang sesuai Formularium Nasional
- Menyajikan data dalam bentuk tabel
- Membahas hasil dan menyimpulkan data.

### Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa univariat untuk mengamati jumlah resep obat pasien BPJS rawat jalan sesuai dan tidak sesuai dengan Formularium Nasional yang telah dilayani di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Depok periode 01 Januari – 31 Maret 2023. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dihitung, hasilnya di analisa dengan menggunakan Analisa persentase. menggunakan rumus sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Kesesuaian Resep Pasien BPJS dengan Fornas

Dari hasil penelitian didapat dapat dilihat bahwa peresepan yang sesuai dengan Fornas 2021 adalah sebanyak 23.105 lembar

(89,5%) dan yang tidak sesuai Fornas 2021 adalah sebanyak 2.694 lembar (10,5%)

No	Keterangan	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	Total Jumlah Resep
1	Sesuai Fornas	7.446	7.366	8.293	23.105
2	Tidak Sesuai Fornas	1012	789	893	2.694
	Jumlah	8.458	8.155	9.186	25.799

**2. Jumlah Resep Obat tidak sesuai Fornas tetapi sesuai Formularium Rumah Sakit.**

Dari hasil penelitian dapat diketahui jumlah item obat yang tidak sesuai Fornas tetapi sesuai Formularium Rumah Sakit yaitu sebanyak 1.026 Resep dan yang tidak sesuai sebanyak 1.668 Resep

**3. Jumlah Resep Obat BPJS yang tidak sesuai dengan Fornas dan Formularium Rumah Sakit**

Dari hasil penelitian didapatkan masih banyak nya item obat yang tidak sesuai dengan Fornas yaitu sejumlah 1.668 dimana masih banyaknya obat neurotropik seperti Mecobalamin 428 Resep (25,7%), sedangkan yang terdapat didalam Fornas hanya Cyanocobalamin dan juga Antiinflamasi 297 Resep (17,9%) seperti meloxicam.

**4. Resep obat terbanyak yang tidak sesuai dengan Fornas dan Formularium Rumah Sakit.**

Dari hasil penelitian yang didapatkan sebanyak 2.964 Resep obat yang tidak ada dalam Fornas , dimana hasil Resep obat yang terbanyak yaitu Mecobalamin tablet dan Meloxicam tablet.

**Pembahasan**

Dari hasil penelitian mengenai Pola Peresepan Obat Pasien BPJS rawat jalan dengan Fornas dan Formularium RS di Instalasi Farmasi Hermina Depok Periode 01 Januari – 31 Maret 2023, pembahasannya adalah sebagaiberikut .:

Dari data yang didapat yaitu jumlah dan persentase resep yang sesuai sebanyak 23.105 lembar (89,5%) dan resep yang tidak sesuai sebanyak 2.694 lembar (10,5%). Hal ini sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi dkk, tahun 2017 didapatkan hasil analisis yang menunjukkan bahwadari 262 resep terdapat 795 obat yang diresepkan dan terdapat 729 item obat yang sesuai dengan Formularium Nasional (91,7%) dan obat yang tidak sesuai Fornas 8,3%. Hal ini belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan pemerintah dalam indikator pelayanan minimal farmasi tentang penulisan resep sesuai Formularium

yaitu 100%. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi penulisan resep dibagi dua yaitu faktor medis dan faktor non medis. Faktor medis yang menyebabkan dokter tidak meresepkan sesuai FORNAS adalah tingkat keparahan kondisi pasien, efektifitas dalam pengobatan dan bentuk sediaan yang diperlukan dalam pengobatan.

Dari data yang didapatkan untuk jumlah resep berdasarkan dengan Formularium Rumah Sakit yaitu sejumlah 1026 resep obat. Masih banyak nya obat-obat yang didapatkan pasien dengan adanya mengacu obat-obatan pada Formularium Rumah Sakit pasien bisa mendapatkan obat-obat yang dibutuhkan untuk terapi pengobatan walaupun tidak semua jumlah obat yang diresepkan oleh dokter bisa diberikan sesuai instruksi dari dokter.

Dari data yang didapat terlihat bahwa yang tidak sesuai dengan Fornas yaitu terdapat 1.668 resep obat yaitu obat Neurotropik seperti mecobalamin sebanyak 428 Resep (25,7%), Sedangkan didalam Fornas hanya ada Cyanocobalamin (Vitamin B12). Dan untuk Antinflamasi 297 Resep (17,9%) seperti meloxicam, Sedangkan yang terdapat didalam Fornas hanya ada obat seperti Paracetamol, Ibuprofen dan natrium

diklofenak. Ketidaksesuaian dokter dalam meresepkan obat ini juga dipengaruhi oleh obat-obat yang tercantum dalam Fornas belum sepenuhnya memenuhi bentuk sediaan obat yang diperlukan untuk pengobatan.

Dari hasil obat terbanyak yang tidak sesuai dengan Fornas dan Formularium Rumah sakit yaitu terdapt 2.964 resipe obat . Hal ini menunjukkan gambaran bahwa dokter spesialis internis belum sepenuhnya menuliskan resep sesuai FORNAS Ketidaksesuaian seorang dokter dalam menuliskan resep disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pengetahuan dokter terhadap formularium dan perkembangan ilmu kedokteran terkini.
2. Dokter mendapatkan rekomendasi informasi obat yang diperoleh dari orang yang dapat dipercaya
3. Terdapat sikap dokter yang menggambarkan suka atau tidak suka terhadap formularium yang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman dokter lain.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan kesesuaian peresepan obat pasien BPJS rawat jalan dengan Fornas di Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Hermina Depok periode 01 Januari-31 Maret 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah dan persentase resep yang sesuai dengan Fornas 2021 adalah sebanyak 23.105 resep (89,5%) dan resep yang tidak sesuai dengan Fornas 2021 adalah sebanyak 2.694 resep (10,5%).
2. Jumlah Resep obat yang tidak sesuai dengan Fornas tetapi sesuai Formularium Rumah Sakit yaitu sebanyak 1.026 resep.
3. Jumlah Resep Obat BPJS yang tidak sesuai dengan Fornas dan Formularium Rumah Sakit terdapat 1.668 resep obat.
4. Obat yang paling banyak diresepkan tidak sesuai Fornas 2021 adalah Mecobalamin yaitu sebanyak 428 resep obat.

#### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar:

1. Bagi tim Farmasi dan Terapi, sebaiknya melakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkesinambungan kepada dokter, untuk dapat meningkatkan penulisan resep yang sesuai dengan FORNAS.
2. Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan bagi RS Hermina Depok terhadap kepatuhan dokter dalam meresepkan obat sesuai FORNAS.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan 2020. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penjaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan dalam program jaminan Kesehatan.

2. Peraturan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Hal 2
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Hal 3. Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
4. Artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tentang FORMULARIUM NASIONAL Kendalikan Mutu dan Biaya Pengobatan (2013) <https://www.kemkes.go.id/article/pri-nt/2327/formularium-nasional-kendalikan-mutu-dan-biaya-pengobatan.html>
5. Winda Ratna Pratiwi, (2017) Hubungan Kesesuaian Penulisan Resep dengan Formularium Nasional Terhadap Mutu Pelayanan pada Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum di Bandung
6. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

7. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
8. Profil Rumah Sakit Hermina Depok <https://herminahospitals.com/id/pages/visi-misi>
9. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit
10. Permenkes 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, tentang Apotek
11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 16.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal Nomor 44 Tahun 2009. Tentang Rumah Sakit Hal 15
13. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2018 tentang penyusunan dan penerapan formularium nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
14. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.